



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 2 September 2026

Kepada

- Yth. 1. Kepala Satuan Pendidikan PAUD,
SD, dan SMP (Negeri dan
Swasta);
2. Kepala UPT/Koordinator Wilayah
Bidang Pendidikan Kecamatan;
3. Pengawas, Penilik, dan Pembina
Satuan Pendidikan

di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-54/SET-II/400.3.1/09/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) JENJANG PAUD, SD, DAN SMP AKIBAT DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA DAN KEKERINGAN)

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang antara lain mengatur perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Kualitas Udara Ekstrem;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit;
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.
8. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Tentang Kewaspadaan Dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan, Kabut Asap dan Kekeringan.
9. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.7.11/2345/DINKES tanggal 24 Agustus 2026 tentang Kewaspadaan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.

II. Ketentuan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

1. Seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terhitung mulai Hari Kamis, tanggal 3 September 2026 sampai dengan tanggal 8 September 2026. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi, sesuai perkembangan kondisi kualitas udara, dan dapat diperpanjang melalui surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Terhadap satuan Pendidikan setingkat PAUD, PNFI, SD dan SMP diwilayah yang terdampak musim kemarau panjang dan menyebabkan terbatasnya ketersediaan air bersih, maka Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diberlakukan secara khusus.
Satuan Pendidikan mengajukan surat permohonan pemberlakuan PJJ kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya akan diterbitkan surat persetujuan.
3. Penghentian sementara pembelajaran tatap muka ini tidak dimaknai sebagai libur dan tidak mengurangi hak peserta didik untuk memperoleh layanan pembelajaran.
4. PJJ tidak harus dilaksanakan melalui jaringan internet. Pembelajaran dapat dilakukan secara daring, luring, atau kombinasi keduanya dengan mempertimbangkan ketersediaan listrik, jaringan internet, dan perangkat peserta didik. Bagi satuan pendidikan tanpa akses listrik/ internet, pembelajaran dilaksanakan melalui modul cetak, lembar aktivitas, penugasan berbasis rumah, pendampingan guru kunjung dengan tetap memperhatikan keselamatan.

5. Pelaksanaan PJJ tetap menyesuaikan jam pembelajaran normal, yaitu dimulai pukul 07.30 WITA sesuai jadwal masing-masing satuan pendidikan.
6. Beban belajar selama masa PJJ disederhanakan dengan menitikberatkan pada literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Satuan pendidikan tidak dibenarkan memberikan tugas yang membebani peserta didik maupun orang tua, namun orang tua berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan PJJ kepada anaknya.
7. Kepala Satuan Pendidikan memegang kendali penuh atas pelaksanaan dan pengawasan PJJ. Pendidik dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan jam kerja dengan memperhatikan keselamatan. Pengawas, penilik, dan pembina membantu memantau dan membina agar proses PJJ berjalan dengan baik.
8. Bagi satuan Pendidikan setingkat PAUD, PNFI, SD dan SMP yang memperoleh MBG untuk berkoordinasi dengan SPPG di wilayahnya dalam hal teknis penyalurannya.
9. Setelah kualitas udara membaik dan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan, satuan pendidikan melakukan asesmen diagnostik dan program pemulihan pembelajaran bagi peserta didik yang mengalami ketertinggalan.
10. Apabila terjadi dinamika pelaksanaan PJJ di satuan Pendidikan setingkat PAUD, PNFI, SD dan SMP yang belum diatur sebagaimana diatas dan memerlukan pengaturan secara teknis dapat diterbitkan surat pemberitahuan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

